BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara didasar atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga negara Indonesia tanpa kekecualiannya, wajib taat kepada hukum. Seluruh perbuatan yang dilakukan didalam negara Indonesia, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.

Sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan, akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba di masyarakat, termasuk dikalangan anak. Tak heran sekarang, jika kita mendengar anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran hukum. Mengenai narkoba kita sudah mempunyai hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dan ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam

hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Anak adalah tunas potensi sumber daya manusia yang tak ternilai harganya, dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Khususnya di negara Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan negara, baik dalam menumbuh kembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual. Hal ini dilandasi dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat dan ras. Dalam tatanan realitas tersebut bangsa Indonesia telah menempatkan anak selain sebagai aset masa depan dalam melanjutkan estafet pembangunan, juga telah menempatkan anak pada tempat yang seyogyanya mampu melakukan tugas perkembangannya (Arifin, 2007:8)

Adapun cita-cita bangsa Indonesia sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Harapan dari semua pihak, pemerintah, orang tua dan keluarga dalam penyelesaian masalah anak yang telah melakukan penyimpangan ataupun kejahatan untuk mendapatkan perhatian yang khusus, tidak dipungkiri dijumpai di lapangan, hukum pidana anak diperlakukan secara anak dewasa kecil, sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan orang dewasa. Keadaan

kepentingan anak sebagai anak-anak kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa adanya perlakuan khusus. Sebagai akibat telah terjadinya berbagai ekses, penahanan anak terkadang ditempatkan sama dengan tempat penahanan orang dewasa. Masa penahanan disamakan bahkan dapat diperpanjang seperti orang dewasa, begitu pula dengan ancaman pidananya. Perlakuan semacam ini sangat merugikan perkembangan si anak.

Adapun, bentuk tindak pidana narkoba (narkotika dan psikotropika) yang dilakukan anak dalam pembahasan penelitian ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi diri sendiri yang sesuai dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 59 huruf (a) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Anak".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun identifikasi masalah yang dapat ditarik adalah:

- 1. Peran pihak berwajib dalam penegakan hukum terhadap anak.
- 2. Faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba.
- 3. Bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba terhadap anak.
- 4. Upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- 5. Sanksi yang dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup masalah yang akan diteliti, maka perlu dibuat pembatasan. Beberapa masalah yang diidentifikasi,

- 1. Faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba.
- 2. Sanksi yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba saja yang diteliti.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah untuk penelitian ini, adalah :

- 1. Mengapa anak menyalahgunakan narkoba?
- 2. Bagaimanakah sanksi yang dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba.
- Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan.

F. Manfaat Penelitian

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pola pikir anak agar tidak melakukan tindak pidana narkoba yang bias merugikan diri sendiri, keluarga bangsa, dan negara.
- 2. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah maupun pihak yang berwajib dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba yang pelakunya adalah anak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi jurusan kami, yaitu jurusan PPKn Universitas Negeri Medan.
- 4. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

